

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur di dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jampidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun dalam penerapannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, aturan sebagaimana ketentuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum tersebut belum diterapkan secara konsisten dan efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut terdiri dari faktor hukum, sarana, dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari penegak hukum, yaitu penuntut umum.

B. Saran

1. Agar Kejaksaan Republik Indonesia mewajibkan penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Kemudian, menyelenggarakan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tentang penyelesaian

perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada jaksa secara rutin dan konsisten.

2. Perlu adanya pengawasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Agam terhadap perkara yang ditangani oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam, dan perlu dilakukan penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Agam kepada masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

